

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN
PERANGKAT DESA DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEMULI RAYA
KECAMATAN ABUNG SEMULI LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari'ah

Oleh :

Muhammad Hamidi

1921020630



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/2023**

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN
PERANGKAT DESA DALAM RANGKA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA SEMULI RAYA
KECAMATAN ABUNG SEMULI LAMPUNG UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Ilmu Syari'ah

Oleh :

Muhammad Hamidi

1921020630

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah
Syar'iyah*)**

Pembimbing : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445/202**

ABSTRAK

Perangkat Desa merupakan unsur penyelenggara kegiatan pemerintah Desa, yang merupakan unsur penting dalam peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan harus bisa melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan Sumberdaya Masyarakat di desa. Dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan diantaranya, bagaimana Peran perangkat Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Adapun tujuan dari penelitian Ini Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana tugas pokok dan fungsi perangkat Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara perspektif Fiqih Siyasah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan untuk melihat hal – hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yakni peran perangkat desa dalam rangka Pemberdayaan masyarakat desa. Dimana penelitian ini dilaksanakan di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara.

Hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Semuli Raya sudah berperan sepenuhnya terhadap Pemberdayaan di Desa Semuli Raya, berkat bersatunya seluruh elemen masyarakat serta komunikasi lembaga-lembaga terkait desa Semuli Raya sudah menjalin hubungan dengan baik meskipun ada sedikit kendala di masyarakat yang kurang peka terhadap lingkungan, dalam hal ini perangkat Desa sudah berperan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan ditinjau melalui sudut pandang fiqih siyasah terkait pemerintahan Desa Semuli Raya terhadap pemberdayaan sudah memenuhi ciri-ciri kepemimpinan dan bisa dikatakan sudah

sesuai konsep fiqh siyasah tanfidziyyah dimana pemimpin sudah melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci : *Peran perangkat Desa , Fiqh siyasah, pemberdayaan.*

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hamidi
Npm : 1921020630
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara" Adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila lain waktu terbukti adalah penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung 10 Oktober 2023

Penulis,



Muhammad Hamidi
NPM. 1921020630



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmih/Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703269

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara

Nama : Muhammad Hamidi

NPM : 1921020630

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dan dapat dipertahankan dalam Sidang Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,


Dr. Lily Fauzal, S. Sos., M.H.

NIP. 097611042005011004

Pembimbing II,


Sveh Svarif Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I.

NIP. 097611042005011004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara


Frenki, M.S.I.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Tel. Kol. H. Jendro Suratminto Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 ☎(0721) 703260

PENGESAHAN

Sketsa dengan judul **"Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara"** disusun oleh Muthaminah Hamidi, NPM : 1921020630, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Jum'at 17 November 2023

TIM PENGUJI

- Ketua : **Dr. Maimun, S.H.,M.A.**
- Sekretaris : **Abidin Latua, S.H.I.,M.H.**
- Penguji Utama : **Dr.Hj.Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.**
- Penguji I : **Dr. Liky Faizal, S. Sos., M.H.**
- Penguji II : **Syeh Syarif Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I.**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. Ela Rodiah Nur, M. H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَ وَتُخُونُوا ءَمَنَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

(QS. Al Anfal: 27)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil`alamin Dengan semangat, usaha dan do`a akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ,Bapak Junaedi dan Ibu Ridayanti ,atas ketulusanya dalam mendidik ,membesarkan jiwa dan membimbing penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang serta keikhlasan dalam do`a sehingga menghantarkan penulis menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Adik-adik tercinta. Febrian Dwi Saputra ,Nur Indah Saputri yang selalu memberikan semangat serta senyuman yang membuat penulis terus bersemangat.
3. Seluruh keluarga besar orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan .
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan ,semoga menjadi perguruan tinggi yang lebih baik kedepanya.


RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 02 juni 2001 di Desa Bumi Restu Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, anak pertama dari tiga saudara dari pasangan Bapak Junaedi dan Ibu Ridayanti.

Pendidikan Dasar di SDIT Insan Mulia Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli, Lampung Utara. Diselesaikan pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan ke MTs Darul Huffazh di Pondok pesantren Darul Huffazh Pesawaran Lampung. Lulus pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas di SMA S AL Kautsar Bandar Lampung. Lulus pada tahun 2019. Setelah menerima bukti kelulusan pada tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan dan sudah mendaftarkan diri di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung program strata satu (S1) Fakultas Syari'ah jurusan Siyasa Syar'iyah.

Penulis telah mengikuti kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Bumi Restu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Selain itu, penulis juga telah mengikuti kegiatan praktek pengalaman lapangan (PPL) di pemerintahan Kabupaten Lampung Utara.

Penulis.


Muhammad Hamidi
NPM. 1921020630

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ,puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan iman ,Islam dan ihsan serta nikmat kesehatan jasmani dan rohani , sehingga skripsi dengan judul “ Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Peran Perangkat Desa dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara dapat di selesaikan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Dalam skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak ,untuk itu melalui skripsi ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku dekan fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki , M.Si. selaku ketua prodi Hukum Tata Negara dan Bapak Dr. Fathul Mu`in, M.H.I. selaku sekretaris prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. Liky Faizal ,S.Sos.,M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I. selaku pembimbing II yang selalu memberikan semangat ,dukungan dan senantiasa membimbing penulis hingga skripsi ini terselesaikan.
5. Bapak /ibu Dosen dan staf karyawan Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dan juga seluruh staff kasubbag yang telah membantu selama masa perkuliahan.

6. Bapak kepala desa Semuli Raya beserta staff yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data data yang diperlukan dalam menulis skripsi.
7. Seluruh teman -teman serta sahabat yang telah memberikan semangat serta hiburan selama proses pendidikan di kampus tercinta baik dalam suka maupun duka.
8. Pemilik NPM 1921020593 yang telah kebersamai penulis pada hari -hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan skripsi .terimakasih telah


memberikan semangat serta kontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih telah menjadi Rumah yang meberikan kenyamanan serta ketenangan .sehingga penulis selalu semangat dalam pengerjaan skripsi hingga selesai.

9. Almamaterku Tercinta ,Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat ,baik bagi penulis maupun bagi masyarakat , akademik serta dapat menjadi khasanah dalam bidang ilmu hukum tatanegara dan politik islam , semoga allah SWT selalu meridhoi setiap langkah kesuksesan .Aamiin ya Rabbal `alamin

Walaikumsalam Wr.Wb

Bandar Lampung, 17 Agustus 2023


Muhammad Hamidi
NPM. 1921020630

DAFTAR ISI

COVER	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	vi
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	4
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Metode Penelitian	17
I. Kerangka Teori.....	23
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Fiqh Siyasah	26
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	26
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	28
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	28
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	33
B. Teori Kepemimpinan	36
1. Pengertian Kepemimpinan=.....	36
2. Fungsi Kepemimpinan	36

3. Pemimpinan yang Ideal.....	39
C. Pemberdayaan Masyarakat.....	40
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	40
2. Tujuan Pmberdayaan Masyarakat	42
3. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	44
D. Peran Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa	45
1. Desa dan Perangkat Desa.....	45
2. Tugas dan Wewenang Kepala Desa.....	46

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	49
Kebijakan Perangkat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara	54
B. Peran Perangkat Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	56
C. Faktor-Faktor yang Menghambat Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Pelaksanaan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara	60
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.....	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	66
B. Saran	67

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah dan mengerucutkan dan memfokuskan apa saja yang ada dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas dan menghindari penafsiran yang berbeda beda atau bahkan salah di kalangan pembaca, maka dalam hal ini penulis perlu adanya penjelasan dengan memberikan intisari dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Peranan Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara” Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahai judul skripsi ini, maka perlu di jelaskan istilah-istilah yang terdapat di dalam judul. Adapun beberapa istilah yang ada dalam judul skripsi ini akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Tinjauan

Menurut Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).¹

2. Fiqih Siyasah

Fiqh adalah kata *fiqh* berasal *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam Imam Al-Tarmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamannya. Kata *faqaha* diungkapkan dalam alqur'an sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Menurut istilah *fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum

¹ Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 590.

syari'at yang bersifat amaliah yang digali dari dalil-dalil yang terperinci (*tafsili*). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, *fiqih* disebut juga dengan hukum Islam karena *fiqih* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum-hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.²

Siyasah Oleh Abdul Wahab Khalaf di definisikan Sebagai Undang-Undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dari pengertian tersebut pada prinsipnya *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka pada kemaslahatan dan menjauhkan diri dari kemafsadatan *Siyasah* diartikan pula dengan politik atau membuat kebijaksanaan. adul wahab kallaf menyatakan bahwa kata *siyasah* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat , kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu rujukan adalah *siyasah*. *Siyasah* adalah kepengurusan kepentingan-kepentingan (*mashalil*) umat manusia sesuai dengan syara' demi terciptanya kemaslahat³

3. Peran Perangkat Desa

Peran perangkat desa adalah proses atau melaksanakan rancangan pembangunan dan pemberdayaan desa yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa. Seagaimana sesuai dengan pasal 1 ayat 8 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 25.

hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.⁴

4. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah bagian tindakan mengacu pada proses pemberdayaan diri dan dukungan profesional dari orang-orang, yang memungkinkan mereka untuk mengatasi rasa tidak berdaya dan kurangnya pengaruh, dan untuk mengenali dan menggunakan sumber daya mereka untuk melakukan pekerjaan dengan kekuatan yang dimiliki.

5. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan.⁵

6. Desa

Desa adalah satuan pemerintahan terendah di bawah kecamatan, berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian zona administratif di bawah kecamatan dalam pemerintahan Kabupaten atau Kota madya, yang dipimpin oleh Kepala Desa atau Peratin.⁶

B. Latar Belakang Masalah

Perangkat desa sebagai pelaksana tugas pemerintah di desa diharapkan dapat melaksanakan tugas pemerintahan desa dengan baik demi terciptanya kesejahteraan Pemberdayaan di desa. Di era reformasi seperti saat ini, masyarakat terbuka dalam memberikan kritikan pada pemerintah dalam pelayanan publik. Maka dari pada itu

⁴⁴ Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

⁵W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 396.

⁶Riset dan Teknologi Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Medan: Bitra Indonesia, 2013), 128.

kinerja pemerintah sangat berperan dalam mengatur dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Perspektif *fiqh siyasah*, yaitu ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-neluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Secara implisit didalam Al-Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, atau kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang akan dibahas. Diantara ayat sekian ayat yang menyinggung permasalahan *siyasah* yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ حَكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa: 58)

Dalam Surah yang paparkan bahwasanya kepemimpinan yang dilakukan oleh seseorang yang murni dalam mengatur dan mengendalikan suatu tempat, meruka tugas dari seorang pemimpin yang dalam praktiknya adalah

sebagai kepala pemerintahan dan yang dimaksud disini adalah Kepala Desa yang bertempat di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semul.

Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang Desa lebih dikenal dengan Undang-undang Desa. Dalam Undang-undang Desa disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk.

Amanah Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam pasal 78 dinyatakan bahwa tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷ Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membangun masyarakat agar mereka memiliki inisiatif melakukan aktivitas sosial agar bisa membenahi situasi dan kondisi mereka sendiri.

Di Desa dibentuk pelaksana pengelola keuangan desa, dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tidak secara komprehensif disebutkan akan pembagian pelaksana pengelola keuangan desa namun Undang-undang tersebut memberikan kepada Derah dalam melakukan penspesifikasi

⁷ Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

lembaga desa, dan juga ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu: a. Sekretaris Desa ; b. Kaur dan Kasi; c. Kasi Keuangan. Kaur Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri atas : a. Kaur Usaha dan Umum dan ; b. Kaur Perencanaan. Kasi Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) terdiri atas : a. Kasi Pemerintahan ; b. Kasi Kesejahteraan dan; c. Kasi pelayanan.

Dalam regulasi diatas seperti Kaur Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Serta terdapat Lembaga kemasyarakatan Desa atau disebut (LKD) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain desa dituntut untuk mandiri.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Berdasarkan uraian diatas , kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Namun dalam hal Pemberdayaan di desa kepala desa tidak hanya berjuang sendiri, melainkan berjuang dengan perangkat desa lainnya dengan tujaun untuk pemberdayaan desa

sesuai dengan peraturan dan regulasi yang ada, maka hal inilah yang perlu kita ketahui lebih mendalam mengenai mekanisme dan pelaksanaan peraturan desa yakni Undang-undang No 6 Tahun 2014

Peranan Perangkat Desa dalam Pemberdayaan di Desa Semuli Raya dapat kita lihat dari adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat pemerintahan Desa termasuk Kepala Desa beserta jajarannya yang bekerjasama dengan Kepala Lingkungan yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya melihat secara keseluruhan dengan peran perangkat desa dalam pemberdayaan yang ada di Desa Semuli Raya Kabupaten Lampung Utara belum dirasa cukup maksimal, jika melihat dari seluruh kinerja yang dilakukan secara menyeluruh, adanya hal yang perlu di perbaiki seperti hal nya dalam pengawasan pembangunan jalan dan selokan/parit yang ada di Desa Semuli Raya yang dirasakan adalah masih kurang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat yang seharusnya Kepala desa dan perangkat desa bekerja sama dalam mensosialisasikan program karang taruna yang orientasiya adalah kepada para pemuda yang ada di Desa Semili Raya namun hal ini tidak dirasakan dan bahkan bisa dikatakan vacum.

C. Fokus dan Sub Fokus

Untuk lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian maka memerlukan adanya pemfokusan penelitian, agar dalam praktik penelitian dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh sebab itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai, “Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara”

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebaai berikut:

1. Bagaimana Peran perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Peran perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dengan jelas bagaimana tugas pokok dan fungsi perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui tugas pokok dan fungsi perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara perspektif Fiqih Siyasah.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang di gagas oleh penulis ada 2 yaitu:

1. Secara Teoritis
Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tugas apa saja yang sudah perangkat desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara lakukan dalam memberdayakan masyarakat
2. Secara Praktis
 - a) Dapat dijadikan bahan bacaan referensi, kepustakaan lebih lanjut
 - b) serta sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum bagimahasiswa.
 - c) Memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah yang muncul dengan lebihpraktis.

- d) Untuk memenuhi syarat wajib bagi mahasiswa jurusan siyasah atau Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk mendapat gelar Sarjana Hukum.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat 5 Literatur sumber kajian terdahulu yang relevan yang dapat penulis ambil intisari dan sumber bacaan serta referensi di antaranya:

1. Skripsi yang di tulis oleh Irgandis Noventa pada tahun 2022 dengan judul “Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Desa Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)” yang pada intinya meneliti tugas pokok dan fungsi sebagai kepala desa yang ada di desa tersebut. Tugas pokok dan fungsi kepemimpinan kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya Kepala Desa sudah melaksanakan pemberdayaan masyarakat sesuai dan ada yang belum sesuai seperti pembanguna, pembinaan masyarakkat, ibu-ibu PKK. Dengan undang-undang dan pasal yang diatur. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dalam rangka Penyelenggara pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan. Fiqh siyasah tanfidziah adalah melaksanakan Undang-Undang, hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya sudah sesuai dengan kepemimpinannya Kepala Desa Wonodadi sebagai imam, dan merupakan bagian siyasah tandfiziah yaitu melaksanakan undang-undang dan negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan

mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sobri Dalimunte pada tahun 2022 dengan Judul Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah. desa yang maju dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang memadai. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan desanya guna menciptakan masyarakat yang sejahtera. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peranan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa Rimbo Panjang. peran kepala desa Rimbo Panjang dalam pelaksanaan pembangunan secara umum masih kurang optimal dan kurang bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqih Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu dalam tinjauan Fiqih Siyasah pemimpin yang krang amanah dan kurang bertanggung jawab. Dalam tinjauan Undang-Undang Desa Kepala desa Rimbo Panjang kurang menerapkan asas transparansi dan kurang mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif sehingga peran Kepala Desa Rimbo

⁸Irgandis Noventa, "Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh Siyasah" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 3.

Panjang dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa.⁹

3. Skripsi yang ditulis oleh Indah Fitri Rizqiani pada tahun 2021 dengan Judul Peran Pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa. Perangkat Desa di angkat Oleh kepala Desa setelah di konsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota, perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang di wadahi dalam sekretarik Desa,dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan. dan Pengangkatan perangkat Desa di Indonesia biasanya melalui mekanisme dan ketentuan yang sudah di tetapkan yang harus di jalankan oleh pemerintah Desa.Tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mengetahui bagai mana peran pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dalam pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa.dan dengan tujuan utama untuk mendekripsikan atau menjelaskan secara detail dan mendalam mengenai peran pemerintah Desa dalam proses pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dan hasil dari proses pelaksanaan pengangkatan perangkat Desa oleh pemerintah Desa. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian ini dari peran pemerintah Desa dalam pengangkatan perangkat Desa bahwa telah melaksanakan dengan prosedur yang telah di tetapkan, yaitu dengan di berntuknya tim penjangingan untuk mebantu pemerintah Desa namun dalam pengangkatan perangkat Desa,dan di dalam pelaksanaannya pemerintah Desa kurang menunjukkan rasa profesonalitas dan transparan kepada masyarakat sehingga menimbulkan persoalan dan permasalahan yang di rasakan

⁹Muhamad Sobri Dalimunte, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasaah" (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2020), 2.

oleh masyarakat dan juga dapat di lihat dari organisasi, tanggung jawab, fungsi dan orientasi dari pemerintah Desa dalam peningkatan perangkat Desa pada tahun 2019. dari penilaian masyarakat terhadap kurangnya pelayanan pemerintah Desa beserta perangkat Desa terpilih kepada masyarakat dapat di lihat tidak adanya peningkatan yang di rasakan masyarakat Desa dari aspek pembangunan, kesejahteraan, kesetaraan, dan di lihat dari tidak adanya peningkatan perubahan Desa di Desa Tawali kecamatan Wera.¹⁰

4. Jurnal yang ditulis oleh Bonefasius Lanak pada tahun 2021 dengan judul Peran perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. Pemerintah Desa memiliki peran signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram dan berkeadilan. Guna mewujudkan tugas tersebut, pemerintah desa dituntut untuk melakukan perubahan, baik dari segi kepemimpinan, kinerja birokrasi yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas dan bermakna, sehingga peran pemerintah desa benar-benar makin mengarah pada praktek good local governance, bukannya bad governance. Dalam sebuah sistem pemerintahan desa untuk memajukan kesejahteraan umum, maka dibutuhkan suatu lembaga birokrasi, dan dalam sistem birokrasi ini tentunya juga membutuhkan aparat yang bekerja untuk mencapai suatu tujuannya tersendiri. Dalam mencapai tujuannya itu maka dibutuhkan peran dari setiap aparatnya, yang dimaksud dengan aparat disini adalah aparat desa yang bekerja di lembaga pemerintahan desa, Para aparat yang bekerja di

¹⁰ Indah Fitri Rizkiani, "Peran Pemerintah Desa Dalam Peningkatan Perangkat Desa" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 19.

lembaga pemerintahan desa yang ada di desa memiliki perannya tersendiri untuk mencapai satu tujuannya. Setelah diteliti peran perangkat desa dalam memberikan pelayanan yang bermutu dan baik kepada masyarakat yaitu adanya perubahan tata cara sistem pelayanan menjadi lebih baik seperti: pelayanan diluar jam kerja.¹¹

5. Jurnal yang ditulis oleh Mirza Rahmatillah dan Ridwan Nurdin pada tahun 2020 dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang dalam proses nya adalah melihat secara komprehensif bagaimana tugas dan fungsi serta bagaimana melihat kinerja pembangunan yang ada di desa. Peran kepala Desa Li-Eue dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai kepala Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan. Serta kurang transparan dan kurang menggerakkan partisipasi masyarakat. Tinjauan Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Desa yaitu pemimpin yang kurang amanah dan kurang bertanggung jawab. Untuk menjalankan tugasnya kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang telah diangkat oleh kepala Desa untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Kepala Desa juga mengkoordinir penyelenggaraan Desa seperti pembagian tugas-tugas terhadap perangkat Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di Desa kepala Desa Li-Eue. Memiliki sifat yang tegas dalam mengambil keputusan terhadap peraturan Desa serta keputusan-keputusan di Desa Li-Eue seperti menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam bekerja, dan

¹¹Bonefasius Lanak, "Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang," *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 1 Nomor 1 (Januari 2021): 2, <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JP3Kn/article/view/5082>.

melerai keributan antar warganya dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut, serta memberikan keputusan yang adil.¹²

Persamaan dan perbedaan dalam Kajian terdahulu yang relevan terdapat 5 referensi yang mempunyai kesamaan dan perbedaan, kesamaannya ialah dalah kelima penelitian tersebut menggambarkan peranan kepada desa yang sejatinya juga sebagai perangkat desa yang menjalankan tugas peranan dan fungsinya adalah untuk memberikan sumbangsi pemikiran dari rakyat. Sedangkan perbedaannya adalah dari ketiga penelitian terebut kurang secara eksplisit dan menjelalskan secara komprehensif dari peranan perangkat desa tersebut.

H. Metode penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian itu dilaksanakan, metode penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur penelitian, atau teknik penelitian, hal ini disebabkan karena ketiga hal tersebut saling berhubungan dan sangat sulit untuk di bedakan.

Metode penelitian juga membicarakan mengenai bagaimana cara melaksanakan penelitian. Sedangkan prosedur penelitian membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang akan digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian, maka dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian. Menurut Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga di

¹²Mirza Rahmatillah dan Ridwan Nurdin, "Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014," *Jurnal Ilmu Hukum, Perindang-Undangan Dan Pranata Sosial*, Volume 5 Nomor 2 (Mei 2020): 17, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/8456/4856>.

adakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang ada.¹³

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang di laksanakan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan poksi dan mendapatkan hasil yang maksimal tentunya metode penelitian ini sangat di butuhkan guna mencapai apa saja yang perlu kita laksanakan sesuai dengan tujuan, maka perlu sebagai seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan adalah lapangan (*field research*) penelitian ini digunakan untuk mengetahui terjadinya sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan penelitian ini berlangsung di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan data yang akan di dapatkan melalui pola wawancara, observasi, dokumentasi, dan (Online) yang kemudian dapat di analisis menggunakan kondensi data dan penarikan kesimpulan yang di dapatkan.

b. Sifat penelitian

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data dan diteliti dengan mendapatkan data data tersebut sehingga dapat memperoleh intisari sesuai dengan apa yang terjadi dan nantinya akan di peroleh kesimpulan sesuai dengan hasil yang di telit, yang berkaitan dengan Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Peranan Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan

¹³ Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015), 20.

Masyarakat Desa (Studi di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara).

c. Sumber Dan Data Penelitian

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti dapat memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah di tetapkan. Data Primer ini disajikan secara terperinci. Dalam data primer ini penulis mendapatkan dari Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara

2) Data Sekunder

Data Primer adalah data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sekunder pertama, dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini dokumentasi, buku-buku dan internet

2. Partisipan Penelitian

Informan adalah seseorang yang dimintai informasi terkait objek yang diteliti *ia* mempunyai banyak informasi terkait dengan data dari arti penelitian yang dilakukan, oleh karena itulah penyebutan informan lebih lekat dengan narasumber yang biasanya ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” satu kesatuan unit, diantaranya yaitu yang berupa lembaga atau organisasi atau institusi sosial.¹⁴ Informan yang digunakan disini adalah Perangkat Desa dan beberapa masyawakat yang ada di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara.

3. Teknik Pengumpul Data

¹⁴*Ibid*, 27.

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian diantaranya sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden di catat atau di rekam. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kesulitan dalam penerapan pendekatan berbasis karya ilmiah. Jenis wawancara ini cocok sebagai penelitian kasus. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan Perangkat Desa Semuli Raya dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Semuli Raya.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data lain yang digunakan untuk menunjang teknik observasi selain teknik wawancara yaitu dokumentasi (sumber data sekunder). Teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, transkrip, buku surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakuka. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtut logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman

dan interpretasi data. Diantaranya melalui beberapa tahap:

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.

b. *Classifying* (Klasifikasi)

Classifying adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan atau observasi. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.¹⁵

1) *Verifying* (Verifikasi)

Verifying adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.

2) *Concluding* (Kesimpulan)

Selanjutnya adalah kesimpulan, yaitu adalah langkah terakhir yang ditempuh untuk proses pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya dapat menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Hal ini disebut dengan istilah *concluding* yaitu kesimpulan.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode

¹⁵ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 104-105.

penelitian kualitatif dalam pembahasan proposal ini adalah dengan menggunakan analisis dalam bentuk uraian kata-kata tertulis, dan tidak berbentuk angka-angka. Dengan metode ini analisis inilah penelitian berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisa secara deskriptif dari hasil penelitian.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi sistematika pembahasan dalam skripsi ini, terdiri atas bagian awal yang meliputi cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, dan bagian isi meliputi:

BAB I : Pendahuluan, yang merupakan penegasan judul, untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi. Lalu latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan academic problem (problem akademik) yang mendorong mengapa penelitian dilakukan. Kemudian dilanjutkan focus dan sub-fokus penelitian. Selanjutnya rumusan masalah ini menjadi sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung dilakukan, focus dan sub fokus, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Landasan Teori yang berisi terkait perspektif Fiqh Siyasah tentang tugas pokok dan fungsi Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat yang di gunakan sebagai analisis terhadap data yang diperoleh dilapangan yang meliputi: konsep kepemimpinan yang meliputi pengertian kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, dan gaya-gaya kepemimpinan. Kemudian pada sub bab berikutnya terdapat Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB III : Deskripsi Objek dan Penelitian ini diuraikan gambaran umum Balai Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Dalam bab ini, peneliti juga mendeskripsikan tentang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh perangkat desa.

BAB IV : Analisis Penelitian Bab ini berisi tentang tugas pokok dan fungsi kepemimpinan perangkat desa dalam memberdayakan masyarakat didesa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dan perspektif fiqh siyasah dalam tugas pokok dan kepemimpinan perangkat desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.

BAB V : Penutup Bab ini memuat kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah, sedangkan rekomendasi, sebagai saran dari hasil penelitian penulis terhadap Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara dan saran-saran yang dimaksudkan sebagaian rekomendasi untuk kajian lebih lanjut

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqih Siyasah

1. Pengertian *Fiqih Siyasah*

Fiqih Siyasah merupakan ilmu Tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya, dan Negara pada Khususnya. Berupa penetapan hukum, pengaturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa yang dijalani suatu bangsa.¹⁶

a. *Fiqih*

Kata *Fiqih* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqih* adalah “paham yang mendalam” Imam al- Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*Fiqih* tentang sesuatu” berarti mengetahui batilnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*Faqaha*” diungkap dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali. 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman Ilmu yang dapat diambil manfaat darinya”.

¹⁶ Ahmad Ta’yudin Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqih Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.

Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*Zhanni*). Menurut istilah *Fiqh* adalah ilmu atau pemahaman tentang hukumhukum Syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalinya yang rinci (*tafsili*).¹⁷

b. *Siyasah*

Kata “*Siyasah*” berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau pemerintahan politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *Siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara terminologis, Abdul Wahaf Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan per₂₁ yang diciptakan untuk memelihara ketert₂₁ emaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara *la’luf* memberikan batasan *siyasah* adalah “me₂₁ naslahatan manusia dengan membimbing mere₂₁ keselamatan”. Adapun Ibnu Manshur mendefinisikan *siyasah* adalah mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Fiqh *Siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam Fiqh *Siyasah* ini ulama Mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung di dalamnya terdapat hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa di perdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 2.

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Berkenaan dengan ruang lingkup kajian *siyasah syari'iyah* timbul beberapa persoalan. Sebagian dipertanyakan oleh Abul A'la Al-Mawdudy. Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *Fiqh Siyasah* itu sendiri. Berkenaan dengan luasnya objek kajian *Fiqh Siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *Fiqh Siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *Fiqh Siyasah* yang diajukan oleh ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang di ajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy, sebagai contoh membaginya ke dalam 8 bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturriyah*
- b. *Siyasah Tasyri''iyah*
- c. *Siyasah Qadha''iyah*
- d. *Siyasah Maliyah*
- e. *Siyasah Idariyah*
- f. *Siyasah Dawliyah*
- g. *Siyasah Tanfiziyyah*
- h. *Siyasah Harbiyyah*

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam.¹⁸ Para tokoh muslim berpendapat bahwasanya al-qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan

¹⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyatan* (Yogyakarta: UII Press, 2019), 274.

zaman terus berjalan. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah, surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An-nisa:59)”¹⁹

b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqiriru*). Menurut rumusan ulama ushul fiqh, As-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi saw. Berupa perkataan, perbuatan ataupun taqirir yang mempunyai kaitan dengan hukum.

Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut.

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
 - a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi
 - b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi
 - c) *Taqiriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya / melarangnya.

¹⁹ Departement Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Semarang: Karya Toha Putras Semarang, 1971), 87.

- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
 - a) *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
 - b) *Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat mutawatir, baik karena jumlahnya maupun karena tidak melalui jalan indera.
 - c) *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat *masyhur* dan *mutawatir*.
- c. *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti kebulatan pendapat para mujtahidin pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam Al-qur'an atau Hadis.²⁰ *Ijma'* dibagi menjadi dua diantaranya:

- 1) *Ijma' qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *qa'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang *qat'i al-dalalah* itu adalah *ijma' sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.
- 2) *Ijma' zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstual Doktrin Politik Islam*, 67.

ditetapkan hukumnya berdasar ijma' ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh mujtahid lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijma' macam yang kedua ini adalah *ijma' sukuti*.²¹

d. *Qiyas*

Qiyas adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks.

Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun qiyas terbagi dalam:

- 1) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang illat hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.
- 2) *Qiyas Mushawi* adalah qiyas yang kekuatan illat pada hukum cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan *qiyas fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-

²¹*Ibid*, 78.

Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan illat). Imam Syafi'i tidak menjelaskan qiyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum asal. Adanya kesamaan illat tersebut bersifat jelas, sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan dilalah nash tersebut dalam kategori *qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan qiyas sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan qiyas. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman qiyas ini.

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syar'iyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk

mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.²²

Tugas Al - Sulthah *Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).²³

Adapun tugas *As-Sultah al-qadha'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat).

Fiqh siyasah syarah tanfidziyah syar'iyah dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al- khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqih*

²² Wery Gusmansyah, "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Volume 2 Nomor 2 (September 2017): 131, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/i448ery>.

²³ Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia," *Jurnal As-Siyasi*, Volume 2 Nomor 1 (Juni 2022): 7, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.

siyasah siyasah tanfidziyyah syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kekuasaan Eksekutif dalam Islam disebut dengan *al-sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas dalam melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁴

B. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Kepemimpinan berasal dari kata Pemimpin, yang berarti seseorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan dalam satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersamasama melakukan aktivitas demi tercapainya suatu maksud dan beberapa tujuan. Kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar mau berperan serta dalam rangka memenuhi tujuan yang telah ditetapkan bersama.

²⁴Ulllynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif *Siyasah Dusturiyah*," *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Januari 2022): 1, <https://doi.org/https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Kepemimpinan merupakan suatu topik bahasan yang klasik, namun tetap sangat menarik untuk diteliti karena sangat menentukan berlangsungnya suatu organisasi. Kepemimpinan itu esensinya adalah pertanggungjawaban. Masalah kepemimpinan masih sangat baik untuk diteliti karena tiada habisnya untuk dibahas disepanjang peradaban umat manusia. Terlebih pada zaman sekarang ini yang semakin buruk saja moral dan mentalnya. Ibaratnya, semakin sulit mencari pemimpin yang baik (*good leader*).²⁵

Kepemimpinan bukanlah hal yang baru, Kepemimpinan sudah ada sejak jaman para nabi-nabi, seperti dijelaskan dalam QS.Sad(38) ayat 26 yang berbunyi :

النَّاسِ بَيْنَ فَأَحْمُ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَنْدَاوُدُ
يَضِلُّونَ الَّذِينَ إِنَّ اللَّهَ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِلُّكَ الْهَوَى تَتَّبِعُ وَلَا بِالْحَقِّ
الْحِسَابِ يَوْمَ نَسُوا بِمَا شَدِيدٌ عَذَابٌ لَهُمُ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ

tinya :”Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

2. Fungsi Kepemimpinan

Dalam upaya mewujudkan Kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal

²⁵ Abdulah Ad-Dumaji, *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam* (Jakarta: Ulumul Quran, 2016), 56.

tersebut, fungsi Kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu. Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.

Fungsi kepemimpinan menjadi hal penting dalam pencapaian tujuan organisasi diantaranya unsur kepemimpinan dimana kepemimpinan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai yang menjadikan salah satu faktor pelengkap, oleh karenanya untuk pencapaian yang baik dibutuhkan fungsi kepemimpinan yang menjadi pengurai dari berbagai macam sikap dan karakter pegawai. Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka kepemimpinan tersebut harus dijalankan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan dengan hal tersebut fungsi kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu Pemimpin harus berusaha agar menjadi bagian didalam situasi sosial kelompok atau organisasinya.²⁶

Fungsi kepemimpinan merupakan usaha untuk mempengaruhi dan mengarahkan karyawannya untuk bekerja sebaik mungkin, dengan memiliki semangat yang tinggi, dan memotivasi yang tinggi guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini terutama terikat dengan fungsi kepemimpinan mengatur hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Selain itu, fungsi pemimpin dalam mempengaruhi, mengarahkan individu atau

²⁶ F Lano, "Fungsi Kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 4 Nomor 1 (September 2015): 15, <https://media.neliti.com/media/publications/42398-ID-fungsi-kepemimpinan-untuk-mengurangi-sikap-arrogansi-pegawai.pdf>.

kelompok bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang bergerak kearah pencapaian tepat sasaran.²⁷

Fungsi Kepemimpinan dibagi menjadi beberapa fokus:

1. Fungsi *Instruktif*

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah. Dalam hal ini fungsi orang yang dipimpin adalah sebagai pelaksana perintah. Inisiatif tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan perintah tersebut, sepenuhnya adalah merupakan fungsi Pemimpin.²⁸

2. Fungsi *Konsultatif*

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua arah. Hal tersebut digunakan sebagai usaha untuk menetapkan keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan mungkin perlu konsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya.²⁹

3. Fungsi *Partisipatif*

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kesepakatan yang

²⁷*Ibid*, 17.

²⁸Hidayanan S, “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Masyarakat Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), 13.

²⁹*Ibid*, 14.

dijabarkan dari tugas-tugas pokok, sesuai dengan fungsi masing-masing. Fungsi ini tidak sekedar berlangsung dua arah, tetapi juga perwujudan pelaksanaan hubungan manusia yang efektif antara Pemimpin dan orang yang di pimpin baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakan. Pemimpin tidak sekedar mampu membuat keputusan dan memerintah pelaksanaan, akan tetapi Pemimpin harus tetap dalam posisi sebagai Pemimpin yang melaksanakan fungsi Kepemimpinan bukan sebagai pelaksana.³⁰

3. Pemimpin yang Ideal

Secara garis besar, seorang Pemimpin idealnya memiliki 3 (Tiga) Kategori umum:

- a) Kemampuan menganalisa dan menarik kesimpulan yang tepat. ia harus mampu menganalisa sesuatu masalah, situasi atau serangkaian keadaan tertentu dan menarik kesimpulan- kesimpulan yang tepat.
- b) Kemampuan untuk menyusun suatu organisasi serta dapat menyeleksi dan menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi jabatan dalam Organisasi yang bersangkutan.
- c) Kemampuan untuk membuat sedemikian rupa, agar organisasi yang bersangkutan berjalan lancar untuk menuju tujuan, cita-cita dan putusan dari tingkat yang lebih tinggi kepeda bawahan-bawahannya, agar tujuan dan putusan-putusan itu dapat diterima dengan baik.

Ketiga unsur dimiliki oleh pemimpin tersebut yang harus diimplementasikan dalam setiap elemen, dan yang paling penting adalah bagaimana proses ketiga unsur ini bisa mengakomodir kepemimpinan desa dan perangkat

³⁰*Ibid*, 15.

desa yang ada di Desa Semuli Raya juga harus ada di dalam jiwa pemimpin tersebut.

Pemimpin ideal dalam sejarah islam adalah nabi Muhammad SAW. Dan untuk menakar kepemimpinan yang ideal ialah memiliki cerminan sifat yang di cerminkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu : Siddiq (jujur), Amanah (Dipercaya), Fatanah (Cerdas). Sifat tamak dan rakus merupakan sifat buruk yang seharusnya tidak ada di dalam jiwa seorang pemimpin. Kerakusan dan ketamakan akan melahirkan kecurangan ketika menjalankan kepemimpinan, sedangkan pemimpin yang curang disinggung oleh Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam tidak Allah masukkan ke dalam surga. Dalam hadist riwayat imam al bukhari :

حَرَّمَ إِلَّا لِرَعِيَّتِهِ، غَائِبٌ وَهُوَ يَمُوتُ، يَوْمَ يَمُوتُ رَعِيَّةٌ، اللَّهُ يَسْتَرْعِيهِ عَبْدٌ مِنْ مَأْ
الْجَنَّةِ عَلَيْهِ اللَّهُ

Yang artinya : *“Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga.”* (Hadis riwayat Imam al-Bukhari)

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses”

menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan.

Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik. Makna “memperoleh” daya/kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan. Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya³¹

Pemberdayaan masyarakat (empowerment) sebagai strategi alternative dalam pembangunan telah berkembang dalam berbagai literatur dan pemikiran walaupun dalam kenyataannya belum secara maksimal dalam implementasinya. pemberdayaan masyarakat

³¹ Novie Istoria Hidayah, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), 11.

merupakan hal banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini kedepan apalagi apabila dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.³²

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan penerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Pemberdayaan masyarakat hendaklah mengarah pada pembentukan kognitif masyarakat yang lebih baik. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi

³²Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume 1 Nomor 2 (Juli 2015): 4, <https://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591/541>.

konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan. Kondisi afektif adalah merupakan sense yang dimiliki oleh masyarakat yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan ketrampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya pendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.³³

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek tersebut (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke 18 waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.

3. Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak

³³ Hidayah, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta," 16.

mengalami kemunduran lagi. Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:³⁴

- a. Tahap kesadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.³⁵

D. Peran Perangkat Desa Berdasarkan Undang-Undang Desa

1. Desa dan perangkat desa

Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang diatur oleh satu orang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, desa pada hakikatnya merupakan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada hukum adat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁴*Ibid.*, 18.

³⁵*Ibid.*, 19.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.

Pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah) Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat, Banten), Kejuron, Penghulu suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh) Penghulu Andiko (Sumatera Barat) Penyimbang, Kepala marga (Sumatera Selatan) Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon,) Raja Penusunan (Sekitar Danau Toba) Kesair Pengulu (Karo Batak) Parek, Klian (Bali) Marsaoleh (Gorontalo) Komelaho (Kalimantan Selatan).³⁶

Perangkat Desa merupakan unsur yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan di desa, di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Desa tidak menjelaskan secara spesifik tentang perangkat desa, susunan perangkat Desa dijelaskan Dalam Pasal 4 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari :

- a. Kaur dan Kasi; dan
- b. Kasi Keuangan.

Kaur yang dimaksud Pada pasal 6 ayat (2) terdiri dari :

- a. Kaur Tata Usaha dan Umum ; dan
- b. Kaur Perencanaan

³⁶Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 30.

Kasi yang dimaksud Pada pasal 6 ayat (3) terdiri dari :

- a. Kasi Pemerintahan;
- b. Kasi Kesejahteraan ;dan
- c. Kasi Pelayanan

2. Tugas dan Wewenang Kepala desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur (4) empat tugas utama kepala desa yaitu : Menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, melaksanakan pembinaan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan Kepala Desa berwenang :

- c. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- d. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
- e. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- f. Menetapkan peraturan desa;
- g. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- h. Membina kehidupan masyarakat;
- i. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- j. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta Mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif Untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- k. Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- l. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- m. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- o. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

- p. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa Hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan
- q. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Ketentuan diatas merupakan legalitas hukum bagi Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, sebagaimana ketentuan yang diatur pada Pasal 26 Ayat 1 mengatakan bahwa salah satu tugas dari Kepala Desa yaitu melaksanakan pembangunan desa, sesuai dengan tugas dan wewenang Kepala Desa bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin harus memimpin penyelenggaraan pemerintah desa sesuai dengan dalam keempat penugasan tersebut yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam ketentuan umum Pasal 1, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa³⁷

Perangkat desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa :

- a. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

³⁷ Zuhraini, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandung: Aura Publishing, 2017), 133.

Semuli Raya sudah cukup baik mengingat perangkat desa yang selalu siap siaga di Kantor Kedesaan. Adapun yang menjadi penghambat pelaksanaan program Pemberdayaan Desa Semuli Raya yaitu Ada beberapa Masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya edukasi terkait pemberdayaan masyarakat, Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara sudah melaksanakan amanah yang sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Di Tinjauan dari *fiqih siyasah* peran pemerintah desa dan perangkat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara sudah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, untuk pemberdayaan desa sudah memenuhi kriteria kepemimpinan, dan sesuai dengan ajaran agama islam berdasarkan *Fiqih Siyasah Tanfidziah* dan Qur'an Surat An Nisa Ayat 59 yang menjelaskan tentang perintah untuk mentaati Allah, Rasul. Pemerintah merupakan pemimpin dari organisasi. Seorang pemimpin harus mempunyai ciri-ciri kepemimpinan seperti yang dicontohkan oleh rasul dan para khalifahny yaitu (1) siddiq yaitu jujur (2) amanah yaitu dipercaya (3) fathanah yaitu cerdas, bisa di katakan telah sesuai dengan konsep *Fiqih Siyasah*.

B. Rekomendasi

Demi meningkatkan pembangunan di Desa Semuli Raya dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepala Desa dan perangkat Desa mampu mempertahankan visi, tanggung jawab, serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa agar pembangunan tersebut berjalan dengan baik.
2. Pemerintah desa dan Perangkat desa dalam bekerjasama dengan masyarakat harus ditingkatkan lagi dimana Kepala Desa harus aktif dalam memberikan informasi-informasi penting dan melakukan komunikasi yang baik agar hubungan kerjasama dapat terjaga dengan baik. Serta Pemerintah desa sebaiknya meningkat program ibu-ibu

- pkk dengan memberikan fasilitas yang dapat menunjang perekonomian.
3. Sebaiknya Kepala Desa dan perangkat desa membuat program untuk memberikan ruang kepada masyarakat yang memiliki keterampilan khusus dan memiliki nilai ekonomis, supaya masyarakat memiliki kegiatan untuk menunjang perekonomian dengan mengaplikasikan dan memanfaatkan keterampilanya.
 4. Masyarakat diharapkan untuk kedepannya untuk mempunyai hubungan yang baik pula dalam bekerjasama dengan aparatur desa dalam hal gotong royong agar program-program desa terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dumaji, Abdulah. *Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*. Jakarta: Ulumul Quran, 2016.
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden, 2015.
- Dalimunte, Muhamad Sobri. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyasah.” UIN SUSKA Riau, 2020.
- Hakiki, Yuniar Riza. “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *Jurnal As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 7. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi>.
- Hidayah, Novie Istorina. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan: Harapan dan Kenyataan*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Indah Fitri Rizkiani. “Peran Pemerintah Desa Dalam Pengangkatan Perangkat Desa.” Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.
- Indonesia, Departement Agama Republik. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Semarang: Karya Toha Putras Semarang, 1971.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Medan: Bitra Indonesia, 2013.
- Lanak, Bonefasius. “Peran Perangkat Desa dalam Peningkatan Pelayanan Publik di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2021): 2.
- Lano, F. “Fungsi Kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 1 (2015): 15.
- “Mawan (Kepala Desa), ‘B. Kebijakan Perangkat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Mei 2023,” n.d.
- “Mawan (Kepala Desa), ‘Peran Perangkat Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara,’ Wawancara Dengan Penulis, 27 Mei 2023,” n.d.
- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2014.
- . *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. 3 ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, Ahmad Ta’yudin. *Fiqih Siyasah : Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasional, Dapertemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Noor, Munawar. “Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 1, no. 2 (2015): 4.
- Noventa, Irgandis. “Tugas Pokok Dan Fungsi Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa Perspektif Fiqh

Siyasah.” UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Nuridin, Mirza Rahmatillah dan Ridwan. “Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 5, no. 2 (2020): 17.

“Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

“Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014,” n.d.

“Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” n.d.

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

S, Hidayanah. “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Efektivitas Pelayanan Masyarakat Di Desa Karelayu Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto.” Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh siyasah : Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad Saw Hingga Al-Khulafaur Ar-Rasyidun*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Saparin. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Ullynta Mona Hutasuhut and Agus Hermanto Triono, “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum : Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Volume 2 Nomor 2 (Januari 2022): 1.

Wery Gusmansyah. “Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah.” *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 2, no. No 2 (2017).

Zuhraini. *Hukum Pemerintahan Desa*. Bandung: Aura Publishing, 2017.

LAMPIRAN
Kegiatan Wawancara dengan Bapak Marwan Jabatan (Kepala
Desa Semuli Raya)
Kegiatan Wawancara Dengan Staff (Perangkat Desa)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp (0721) 703260

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Hamidi
NPM : 1921020630
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M. H.
Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I.,M.H.I.
Judul : TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PERAN
PERANGKAT DESA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

No.	Tanggal Konsultasi	Keterangan	Paraf	
			Pembimbing I	Pembimbing II
1.	16 Juni 2022	Konsultasi Judul Skripsi		
2.	17 juni 2022	ACC Judul Skripsi (Kepenulisan, Pembahasan)		
3.	10 Januari 2023	Proposal Skripsi (Kepenulisan, Pembahasan)		
4.	16 Maret 2023	ACC Proposal Skripsi (untuk seminar proposal)		
5.	10 Mei 2023	Revisi Proposal (setelah seminar proposal)		
6.	23 Mei 2023	Revisi Proposal dan ACC (Setelah seminar proposal)		
7.	24 Mei 2023	ACC Proposal		



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

8.	9 Agustus 2023	Bimbingan Skripsi (BAB I-BAB V)		
9.	31 Agustus 2023	Perbaikan Skripsi (BAB I-BAB V)		
10.	29 September 2023	Perbaikan Skripsi dan ACC (BAB I-BAB V)		
11.	17 Oktober 2023	Bimbingan Skripsi dan ACC		

Bandar Lampung, 17 Oktober 2023

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP.197611042005011004.

Pembimbing II

Syeh Sarip Hadaiyatullah, S.H.I., M.H.I



RUMAH JURNAL
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
 Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
 Website: www.radenintan.ac.id dan www.syariah.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa;

Nama : Muhammad Hamidi

NPM : 1921020630

Prodi : Hukum Tata Negara

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Jum'at 20 Oktober 2023

Rumah Jurnal

Ketua



Dr. Hj. Linda Induwati, S.Ag., M.H.

NIP. 197112041997032001

- Pasal 263 ayat (1) KUHP, Barangsiapa membuat surat palsu atau menyalakan surat sekolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, dikenakan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
 - Verifikasi ttd pada QR code.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131
Telp.(0721) 780887-74531 Fax: 780422 Website: www.radenintan.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2546/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP : 197308291998031003
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN PERANGKAT DESA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
(Studi di Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara)**

karya

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Muhammad Hamidi	1921020630	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Bandar Lampung, 26 Oktober 2023
Kepala Pusat Perpustakaan



Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

TINJAUAN FIQIH SIYASAH
TENTANG PERAN PERANGKAT
DESA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA

by Perpustakaan Pusat

Submission date: 26-Oct-2023 10:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 2206368893

File name: Muhammad_Hamidi_1.docx (134.44K)

Word count: 6064

Character count: 40777

TINJAUAN FIQIH SIYASAH TENTANG PERAN PERANGKAT DESA
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

4%

INTERNET SOURCES

15%

PUBLICATIONS

23%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
3	Submitted to Schreiber High School Student Paper	1%
4	Arif Widyatama. "COST MANAGEMENT KNOWLEDGE SEBAGAI PEMODERASI HUBUNGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KINERJA APARATUR PEMERINTAH SULAWESI TENGAH", Wacana Equiliberium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi), 2019 Publication	1%
5	Submitted to Sastruyati Chao Test Account Student Paper	1%
6	Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium Student Paper	1%

7	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	1 %
8	Submitted to Sekolah Cikal Jakarta Student Paper	1 %
9	Nirmala Sari. "TRIAL BY THE PRESS TERHADAP PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH", RIO LAW JURNAL, 2020 Publication	1 %
10	Submitted to IAIN Tulungagung Student Paper	1 %
11	Submitted to Universitas Slamet Riyadi Student Paper	1 %
12	Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar Student Paper	1 %
13	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1 %
14	Submitted to ppmsom Student Paper	1 %
15	Dodi Faedlulloh. "BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris", Journal of Governance, 2018 Publication	1 %

16	Submitted to UIN Sultan Maulana Hasanudin Student Paper	1 %
17	repository.iainpare.ac.id Internet Source	1 %
18	Amirizal, Ahmad Ilan Aprianto, Ayub Sugara, S.Kel., M.Si. "KEMAJUAN DESA TEBAT LAUT MELALUI PENGEMBANGAN WEBSITE DESA", TRIBUTE: JOURNAL OF COMMUNITY SERVICES, 2023 Publication	1 %
19	Hasnarika Hasnarika. "PEMBERDAYAAN TAMAN WISATA GUEDEM BEE FARM MELALUI BROSUR DAN VIDEO PROMOSI", Journal of Maritime Empowerment, 2022 Publication	<1 %
20	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
21	Kisman Ady. "Implementasi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Pasal 55 Tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Lingkup Kecamatan Siritaun Wida Timur Kabupaten Seram Bagian Timur", Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi, 2020 Publication	<1 %
22	Submitted to Universitas Jenderal Achmad Yani	<1 %

Student Paper		
23	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	<1 %
24	Submitted to Universitas Indonesia Student Paper	<1 %
25	Rosidi Rosidi, Irwan Setiadi. "Peranan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Komisi E Dalam Menyerap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Pendidikan", Jurnal Wahana Bina Pemerintahan, 2017 Publication	<1 %
26	Submitted to unars Student Paper	<1 %
27	Mahisa Distya Putri, Sudarmiani, Udin Kurniawan Aziz. "Peran Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dalam Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) Taman Posyandu Desa Sedarat Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo", EQUILIBRIUM : Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, 2020 Publication	<1 %
28	Submitted to Clemens High School Student Paper	<1 %
29	Ogi Habibi. "SISTEM DEMOKRASI DAN KEKHILAFAN DALAM SYARIAT ISLAM", SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 2019	<1 %

Publication

30 Nurul Latifah, Evi Fitriyanti. "Hubungan Pola Asuh Orang Tua Permisif dengan Moral Tidak Baik Remaja dan Implikasinya terhadap Konseling Perorangan", *Psychocentrum Review*, 2021 <1%

Publication

Exclude quotes On Exclude matches < 5 words
Exclude bibliography On

(The following content is extremely faint and illegible)

